



## BAB I

### PENDAHULUAN



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### A. Latar Belakang Masalah

Suatu badan usaha tidak hanya bertanggung jawab kepada investor dan kreditor, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap masyarakat luas, karena badan usaha merupakan salah satu pelaku ekonomi yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan perekonomian dan masyarakat luas. Sekarang ini, kesadaran masyarakat telah meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan nilai-nilai di tengah masyarakat. Masyarakat menjadi lebih sensitif dan vokal terhadap keadaan dan situasi yang mereka alami dan selalu berupaya untuk mendapatkan keadaan yang lebih baik.

Meskipun banyak perusahaan telah memberikan keuntungan ekonomis yang besar nilainya bagi masyarakat, tetapi di sisi lain, badan usaha tersebut dapat juga menyebabkan munculnya sebuah masalah sosial di dalam masyarakat. Industri muncul demi memenuhi kebutuhan manusia. Selain menghasilkan maksimalisasi cara berpikir, industri juga mendatangkan keuntungan materiil bagi siapa pun yang berhasil menggerakkan dan memanfaatkannya. Tetapi, sesuatu yang tidak bisa dihindari bahwa industri juga menghasilkan dampak yang merugikan bagi alam, lingkungan, dan tentunya juga habitat manusia. Beberapa industri dan perusahaan juga kerap menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat di sekitarnya, seperti polusi dan kerusakan fisik dan psikis bagi para pegawainya dan juga masyarakat sekitar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dengan timbulnya dampak industri tersebut, maka muncul *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya akan penulis sebut dengan CSR atau tanggung jawab sosial. Hal penting lainnya yang mendorong CSR di dunia bisnis adalah semakin menguatnya prinsip *good corporate governance* seperti *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Akuntansi untuk mengukur kegiatan pertanggungjawaban social perusahaan dikenal dengan akuntansi sosial.

Konsep CSR merupakan metode pengembangan masyarakat yang akhir-akhir ini banyak diterapkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, para pelaku CSR sangat memerlukan pemahaman tentang masyarakat, dengan begitu dalam menjalankan CSR perusahaan menjadi lebih fokus dan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya masyarakat. Jika ditelaah lebih seksama, tujuan dilakukannya CSR adalah bukan sekedar membantu atau member barang kepada si penerima, melainkan berusaha agar si penerima memiliki kemampuan atau kapasitas untuk mampu menolong dirinya sendiri. Beberapa kegiatan di Indonesia sebagai wujud CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti pemberian kredit untuk usaha kecil menengah, memberi bantuan beasiswa, kesehatan, dan membangun infrastruktur pembangunan seperti sekolah dan rumah sakit.

CSR kini semakin diterima secara luas. Sebenarnya konsep ini kerap di dengar, walau definisinya sendiri masih menjadi perdebatan di antara para pebisnis maupun akademisi. Sebagai sebuah konsep yang berasal dari luar, tantangan utamanya memang adalah memberikan pemaknaan yang sesuai dengan konteks Indonesia.

Pengertian CSR menurut World Business Council for Sustainable Development (dalam Suharto, 2009:101),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



“ Komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.”

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan pedoman ini, CSR tidak sesederhana sebagaimana dipahami dan dipraktikkan oleh kebanyakan perusahaan. CSR mencakup kontribusi secara ekonomi dan sosial yang akan berdampak pada penguatan lingkungan sosial masyarakat tidak hanya untuk karyawan perusahaan tersebut tetapi bagi masyarakat sekitar dimana perusahaan itu beroperasi.

Pemerintah telah mengatur CSR yang harus dilaksanakan oleh BUMN yang ada di Indonesia dalam UU no.40 tahun 2007 Pasal 74 bahwa perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. CSR didefinisikan sebagai upaya sungguh-sungguh entitas bisnis untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasi perusahaan seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, *Corporate Social Responsibility* (CSR) diatur ketat dalam regulasi melalui Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 15 huruf (b) UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. CSR tersebut dianggap sebagai bagian dari kewajiban yang dilekati sanksi. Meskipun hal tersebut masih menjadi perdebatan hingga saat ini karena dianggap tidak sesuai dengan konsep asli CSR yang sifatnya sukarela dan tidak diatur oleh regulasi. Meskipun demikian, CSR telah ditegaskan sebagai kewajiban melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 yang sifatnya *final* dan *binding*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



CSR bagi perusahaan adalah pengeluaran, begitu pula dengan pajak yang harus mereka bayarkan. Sederhananya, membayar pajak sekaligus mengeluarkan anggaran untuk kegiatan CSR berarti pengeluaran ganda bagi perusahaan. Perhitungan ekonomis akan melihat pengeluaran ini sebagai kerugian perusahaan.

Tepat pada tanggal 4 April 2012, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 (PP No. 47/2012) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas. Sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 74 ayat (4), PP No. 47/2012 merupakan amanat langsung dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40/2007). Sebelum disahkannya peraturan ini, sering dijadikan pembenaran oleh beberapa perseroan untuk mengingkari pelaksanaan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dan sosial. Makanya, wajar bila harapan banyak orang kepada PP No. 47/2012 meluap tinggi demi melihat jalannya dengan baik program TJSL sebagai salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan.

Pasal 74 UU No. 40/2007 bukanlah aturan formal pertama yang memperkenalkan konsep TJSL yang di Indonesia pemakaian istilahnya sering dipertukarkan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sekitar tiga bulan sebelum UU No. 40/2007 lahir, Pemerintah telah memperkenalkan konsep CSR melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU No. 25/2007). Pasal 15 huruf b UU No. 25/2007 menyatakan bahwa 'setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab perusahaan'.

Peraturan ini merupakan turunan dari UU No 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Di dalam peraturan tersebut, donasi untuk kegiatan sosial akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menjadi pengurang pembayaran pajak penghasilan (PPh) pribadi maupun perusahaan. Meskipun pemotongan pajak (*tax deduction*) merupakan bentuk yang populer di luar negeri dan menjadi wacana yang hangat di negeri ini, namun keberlakuannya di Indonesia tetap memerlukan pertimbangan masak-masak. Pertama dan merupakan hal yang penting adalah pemotongan pajak dapat menjadi isu yang sensitif dan berpotensi membuat jarak yang lebih besar di antara perusahaan dan pemangku kepentingan saat ini yang sebenarnya berada dalam kondisi yang dapat dikatakan *low trust*. Kedua, pemotongan pajak yang merupakan salah satu bentuk insentif pajak harus mempertimbangkan kinerja. Sistem insentif bagi yang berkinerja tinggi haruslah diimbangi dengan sistem insentif bagi yang kinerjanya rendah demi terciptanya keadilan.

Menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut berbagai masalah CSR dilihat dari sudut pandang perpajakan. Berbagai perbedaan kepentingan akan menimbulkan konflik dalam menjalankan kebijakan CSR ini. Masalah yang muncul adalah masalah penyediaan dana CSR terkait erat dengan kondisi perpajakan, apabila dilihat dari perspektif perusahaan. Dari sudut Pajak Penghasilan (PPh), perusahaan biasanya harus memilih strategi sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk program CSR yang dipilih dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak.

## B. Identifikasi Masalah

Dari deskripsi yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang di atas, maka untuk memudahkan proses penelitian guna menghindari pembahasan yang terlalu meluas diperlukan adanya identifikasi masalah, yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Program-program *Corporate Social Responsibility* apa saja yang telah dilaksanakan PT Padangbara Sukses Makmur dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai perusahaan Perseroan?

Biaya *Corporate Social Responsibility* apa sajakah yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto PT Padangbara Sukses Makmur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?

Jika PT Padangbara Sukses Makmur menyerahkan pembayaran berupa upah atas pekerjaan yang berhubungan dengan *Corporate Social Responsibility*, bagaimana pemungutan pajaknya?

Bagaimana perlakuan atas pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan PT Padangbara Sukses Makmur dalam rangka implementasi *Corporate Social Responsibility* terkait dengan perhitungan Pajak Penghasilan PT Padangbara Sukses Makmur?

Bagaimana perlakuan PPN atas produk yang disumbangkan oleh PT Padangbara Sukses Makmur dalam rangka implementasi *Corporate Social Responsibility*?

Apakah perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Padangbara Sukses Makmur dalam hal *Corporate Social Responsibility* telah efektif?

### C Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis akan membatasi masalah tersebut menjadi:

1. Biaya *Corporate Social Responsibility* apa sajakah yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto PT Padangbara Sukses Makmur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?



2. Apakah perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Padangbara Sukses Makmur dalam hal *Corporate Social Responsibility* telah efektif?



Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### D. Batasan Penelitian

Untuk mendapatkan arah pembahasan yang lebih jelas dan terarah, maka

ruang lingkup penelitian dibatasi pada:

1. Implementasi *Corporate Social Responsibility* yang telah dilakukan oleh PT Padangbara Sukses Makmur.
2. Laporan biaya *Corporate Social Responsibility* yang telah dilakukan oleh PT Padangbara Sukses Makmur.
3. Perencanaan pajak terkait dengan kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PT Padangbara Sukses Makmur yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan dalam rangka perhitungan penghasilan kena pajak.
4. Data yang digunakan merupakan data tahun 2012.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka

penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

“Biaya *Corporate Social Responsibility* apa sajakah yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dan bagaimana keefektifannya?”

#### F. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Untuk mengetahui biaya *Corporate Social Responsibility* yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto PT Padangbara Sukses Makmur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui efektifitas perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Padangbara Sukses Makmur dalam hal *Corporate Social Responsibility*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

### G. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis:

- a. Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dalam mempraktekannya sesuai dengan kondisi nyata yang ada.
- b. Untuk menambah pengetahuan tentang ketentuan perpajakan dan akuntansi dalam perlakuan Pajak Penghasilan menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang – Undang yang berlaku serta penguasaan penulis terhadap perpajakan pada badan usaha yang dapat diterapkan dalam masyarakat, terutama dalam implementasi kebijakan CSR yang diterapkan oleh perusahaan.

2. Bagi perusahaan:

- a. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- b. Diharapkan dapat memberi masukan kepada perusahaan, dalam hal ini PT Padangbara Sukses Makmur mengenai implementasi kebijakan CSR terutama dari sudut pandang akuntansi dan perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- c. Diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya menyusun perencanaan pajak perusahaan terkait dengan implementasi kebijakan CSR oleh perusahaan.

Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penggunaan analisis dan perancangan sistem dalam bidang akuntansi untuk menambah pengetahuan.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

